



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUOL NOMOR 144 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium pelaksana/ staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

3. Berita Acara Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karamat Nomor: 54/PP.05.01-BA/7205.10/2023 tentang Rekomendasi Penggantian Tenaga Pendukung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 144 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 144 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada Lampiran Lajur 11.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam jabatannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana

dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KELIMA : Masa kerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol adalah sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 4 April 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2023 dan 2024.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sapriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
NOMOR 156 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR  
144 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	Mohammad Nur Bahar	Laki-laki	Bunobogu
2	Ernawati J. Bogodad	Perempuan	Bunobogu
3	Teguh Wahyu Saputra	Laki-laki	Momunu
4	Erni I. Suleman	Perempuan	Momunu
5	Zainal R. Galle	Laki-laki	Paleleh Barat
6	Moh. Adriansyah Dg. Malondeng	Laki-laki	Paleleh Barat
7	Abdullah S. Nggai	Laki-laki	Bokat
8	Febriana A. Butolo	Perempuan	Bokat
9	Muh. Imam Fandi AT. Kahar	Laki-laki	Biau
10	Vika Nurfitria	Perempuan	Biau
11	Munawir	Laki-laki	Karamat
12	Herfani K. Lakurio	Perempuan	Karamat
13	Basri	Laki-laki	Lakea
14	Minarti	Perempuan	Lakea
15	Ghifari Syah Zinan Y. Yusuf	Laki-laki	Paleleh
16	Sadri R. Jumadi	Laki-laki	Paleleh
17	Kartina	Perempuan	Bukal

18	Hardianti Daing	Perempuan	Bukal
19	Hendro Muktiono	Laki-laki	Tiloan
20	Dwi Zanuarko	Laki-laki	Tiloan
21	Mansyur	Laki-laki	Gadung
22	Siti Amira	Perempuan	Gadung

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sapriyanti

